



SALINAN

KEPALA DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR : 978/7/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN
MASYARAKAT DESA PLESAN, KECAMATAN NGUTER KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah agar sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik, sehingga hasil Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 yang susunan anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan atau kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan monitoring, pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. membuat perencanaan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - d. melakukan koordinasi dengan anggota dalam penyelenggaraan kegiatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Plesan
Pada tanggal 18 Maret 2020

KEPALA DESA PLESAN,

ttd

WIYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini di kirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Nguter di Nguter;
 4. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan: Kepala Desa.
Nomor : 978/7/III/2020
Tanggal : 18 Maret 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT
DESA PLESAN, KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
ANGGARAN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1.	Wiyono,S.Sos	Kepala Desa	Penanggungjawab	Bertanggungjawab semua kegiatan
2.	Topo Rusito	Kaur TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan	Mengkoordinasi pelaksanaan tugas kesekretariatan
3.	Winarni	Kaur Keuangan	Bendahara	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
4.	Suwardi,AMd.	Pengurus BUMDES	Ketua	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
5.	Sri Hartono	Pengurus BUMDES	Sekretaria	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6.	Drs. Suratno	Kaur Perencanaan	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7.	Andi Setiawan	Pengurus BUMDES	Pengadaan Barang dan Jasa	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8.	Purwadi,A.Md	Kadus	Pengawas	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA PLESAN,

ttd

WIYONO

